

GAGASAN *HUSBAND STITCH* SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

ABSTRAK

Berawal dari seorang perempuan yang menceritakan pengalaman persalinannya melalui akun Twitternya yang dimana dirinya mengaku mendapatkan *husband stitch* dari bidan yang menangani persalinannya. *Husband stitch* merupakan jahitan tambahan yang diberikan kepada perempuan pasca persalinan pervaginam dan bukan bagian dari prosedur resmi medis. Pada umumnya, jahitan semacam ini dilakukan tanpa melibatkan persetujuan dari pasien. Dari segi kesehatan, *husband stitch* tidak memberikan manfaat untuk kesehatan sama sekali. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO), tindakan tersebut merupakan termasuk tindakan mutilasi terhadap kelamin perempuan atau *female genital mutilation* tipe ketiga, yakni infibulasi. Di Indonesia, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan isu tersebut. Sementara, mengenai praktik FGM itu sendiri bahwa telah cukup banyak kebijakan-kebijakan internasional yang mengatur pelarangan praktik tersebut. Melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji isu *husband stitch* untuk diupayakan sebagai tindak pidana. Selain itu, penulis juga akan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai standar ideal peraturan atas isu yang dibawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan *husband stitch* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 beserta urgensinya untuk diatur ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Terkait metode penelitian, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan masalah yang digunakan yaitu *statute approach*, dan cara pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain studi kepustakaan dan teknik wawancara untuk melengkapi sumber data yang dibutuhkan.

Kata kunci: *husband stitch*, kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

THE IDEA OF HUSBAND STITCH AS A CRIMINAL ACT OF SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA

ABSTRACT

It started with a woman who shared her birth experience via her Twitter account, where she admitted that she received a husband stitch from the midwife who handled her birth. Husband stitch is an additional stitch given to women after vaginal delivery and is not part of an official medical procedure. In general, this kind of suture is performed without involving the patient's consent. From a health perspective, husband stitch does not provide any health benefits at all. According to the World Health Organization (WHO), this action includes the third type of female genital mutilation, namely infibulation. In Indonesia, until now there are no laws and regulations that regulate the prohibition of this issue. Meanwhile, regarding the practice of FGM itself, there are quite a lot of international policies that regulate the prohibition of this practice. Through this research, the author will examine the issue of husband stitch to be pursued as a criminal offense. Apart from that, the author will also use Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence as the ideal regulatory standard for the issues raised. The aim of this research is to find out how husband stitch regulations are in Law Number 12 of 2022 and the urgency for them to be regulated in these statutory regulations. Regarding research methods, the type of research the author uses is normative legal research, the problem approach used is the statute approach, and the data collection methods the author uses include library studies and interview techniques to complete the required data sources.

Keywords: *husband stitch, sexual violence, Law Number 12 of 2022.*